

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keantariksaan telah mendorong peningkatan aktivitas eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Dalam prosesnya, korporasi swasta berperan secara signifikan sebagai katalisator komersialisasi dan privatisasi aktivitas luar angkasa. Permasalahan muncul ketika korporasi swasta, sebagai aktor yang dominan dalam ranah tersebut, bukan merupakan subjek hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Karakteristik instrumen hukum ruang angkasa yang bersifat *state-centric* menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*), sehingga memungkinkan entitas non-negara melakukan pelanggaran tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif di tingkat internasional. Meningkatnya komersialisasi dan privatisasi ruang angkasa menimbulkan urgensi untuk mempertegas prinsip dan mekanisme pertanggungjawaban hukum korporasi swasta. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pertanggungjawaban hukum korporasi swasta yang melakukan pelanggaran aktivitas luar angkasa dalam perspektif hukum internasional; dan (2) bagaimana mekanisme pertanggungjawaban korporasi swasta terhadap aktivitas luar angkasa dalam perspektif hukum internasional. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang mengkaji jenis data sekunder melalui metode pengumpulan data studi literatur dan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, rezim hukum ruang angkasa internasional belum memiliki mekanisme yang dapat berlaku secara optimal dalam membebaskan pertanggungjawaban hukum secara langsung kepada korporasi swasta. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pembentukan suatu badan adjudikatif internasional khusus di bawah *World Space Organization* patut untuk dipertimbangkan, secara simultan dengan harmonisasi legislasi nasional, dalam upaya untuk mengisi celah hukum dalam rezim hukum ruang angkasa serta mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam bagi aktor non-negara di masa mendatang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi Swasta; Hukum Ruang Angkasa Internasional; *State Responsibility*; *Legal Gap*; Pemanfaatan Ruang Angkasa.

ABSTRACT

The development of space technology has significantly increased activities of outer space exploration and utilization. In this process, private corporations have played a major role as catalysts for the commercialization and privatization of space activities. Problems arise when private corporations, as dominant actors in this field, are not subjects of international law and therefore cannot be held directly accountable under it. The state-centric nature of international space law instruments creates a legal gap, allowing non-state entities to commit violations without effective enforcement mechanisms at the international level. The growing commercialization and privatization of outer space underscore the urgency of clarifying the principles and mechanisms governing the legal responsibility of private corporations. This study formulates two main issues: (1) how private corporations that commit violations in space activities can be held legally responsible from the perspective of international law; and (2) how are the mechanisms for holding private corporations accountable for space activities under international law. This research employs a doctrinal or normative approach with a descriptive-analytical specification, examining secondary data collected through literature review and analyzed using qualitative methods. The findings indicate that the current international space law regime does not yet provide an optimal mechanism for imposing direct legal responsibility on private corporations. To address this issue, the establishment of a specialized international adjudicative body under a World Space Organization should be considered, alongside the harmonization of national legislation, in order to fill the legal gap within the space law regime and prevent future legal vacuums concerning non-state actors.

Keywords: *Private Corporate Responsibility; International Space Law; State Responsibility; Legal Gap; Outer Space Utilization.*